INFORMASI - PUBLIK -

2025

PERWALI SALATIGA NO.21, BD. 2025/NO. 21, HBD KOTA SALATIGA 35 HLM.

PERATURAN WALI KOTA SALATIGA NOMOR 21 TAHUN 2025 TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN PELAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI PUBLIK DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH

ABSTRAK

- Upaya percepatan serta peningkatan kualitas pelayanan dalam rangka mendapatkan informasi public perlu diselenggarakan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, serta mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh masyarakat untuk mendapatkan informasi publik yang terintegrasi, transparan, efisien, efektif dan akuntabel dan bahwa pengelolaan Informasi yang sesuai dengan standar layanan Informasi Publik akan mampu memberikan kepastian hukum bagi masyarakat dan Badan Publik, serta mewujudkan masyarakat yang informatif guna meningkatkan taraf hidup, pengetahuan dan keahlian Masyarakat sehingga erlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Publik di Lingkungan Pemerintah Daerah.

- Dasar Hukum Peraturan Wali Kota ini adalah: UUD 1945 Pasal 18 ayat (6); UU No. 17 Tahun 1950; UU No. 23 Tahun 2014, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2023.

- Peraturan Wali Kota ini mengatur tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Publik di Lingkungan Pemerintah Daerah dengan menetapkan Batasan istilah, maksud , tujuan, dan Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi Publik, pengelolaan informasi dan dokumentasi, kewenangan badan public, kelembagaan PPID, standar layanan, bantuan kedinasan, laporan, monitoring , dan evaluasi serta pendanaan dalam Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi Publik di Lingkungan Pemerintah Daerah.

CATATAN

- Perwali ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan 8 Agustus 2025.
- Permintaan Informasi Publik yang masih dalam proses pelayanan, tetap diproses berdasarkan Peraturan Wali Kota sebelumnya.
- PPID yang telah ada sebelum Peraturan Wali Kota ini berlaku, harus menyesuaikan dengan ketentuan dalam Peraturan Wali Kota ini dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak Peraturan Wali Kota ini diundangkan
- Mencabut: Perwali Kota Salatiga No. 33 Tahun 2018.